

## POTENSI EKONOMI DALAM ZAKAT DAN WAKAF SAHAM DI INDONESIA

**Shulhan Zainul Afkar**

Mahasiswa Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang  
[shulhanzain@gmail.com](mailto:shulhanzain@gmail.com)

**Abstract:** Indonesia, with the largest Muslim population in the world, has great potential for the collection of Islamic social finance. The practice of Zakat and stock Waqf in Indonesia can be classified as new. However, an increase in the activity of the Islamic Capital Market in Indonesia may indicate that the potential for zakat and stock waqf is very large. This research aims to see the economic potential in zakat and stock waqf. this study used a descriptive qualitative method with the type of research library research. the research results reveal that the practice of zakat and stock waqf is permissible, so the economic potential of collecting zakat and stock waqf is very large. PUSKAS BAZNAZ, using the Company's Stock Waqf Indicator, explained that the potential for share zakat reached Rp 99.7 trillion in 2019. Meanwhile, the potential for waqf itself is based on the assumption that 50% of investors with waqf of Rp 100.000 every month will generate a potential stock waqf of Rp 3.9 billion per month.

**Keyword:** *Share Zakat, Share Waqf, Potency*

---

**Abstrak:** Indonesia dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia tentu sangat potensial bagi penghimpunan keuangan sosial islam. Praktik Zakat dan Wakaf Saham di Indonesia dapat tergolong baru. Namun peningkatan aktivitas Pasar Modal Syariah di Indonesia dapat mengindikasikan potensi zakat dan wakaf saham di Indonesia sangat besar. Tujuan dari penelitian ini adalah ingin melihat potensi ekonomi dalam zakat dan wakaf saham. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian *library research*. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa praktik zakat dan wakaf dengan saham adalah boleh. Sehingga potensi ekonomi dari penghimpunan zakat dan wakaf saham sangat besar. PUSKAS BAZNAS dengan menggunakan Indikator Zakat Saham Perusahaan, memaparkan bahwa potensi zakat saham mencapai Rp 99,7 triliun pada tahun 2019. Sedangkan potensi wakaf sendiri dengan pendekatan asumsi 50% investor yang berwakaf sejumlah Rp100.000

setiap bulan, akan menghasilkan potensi wakaf saham sebesar Rp 3,9 miliar per bulan.

**Kata Kunci:** *Zakat Saham, Wakaf Saham, Potensi*

## A. Pendahuluan

Zakat dan wakaf merupakan bagian dari bentuk filantropi islam atau keuangan sosial dalam islam, selain dari infaq dan sedekah. Zakat yang merupakan salah satu rukun islam, menjadikannya kewajiban bagi seluruh umat islam. Lain halnya dengan wakaf yang menurut jumhur ulama selain Hanafiyah masuk kategori sunnah. Hanafiyah sendiri menghukumi wakaf sebagai perbuatan mubah.<sup>1</sup> Seiring perkembangan zaman, kajian terkait zakat dan wakaf kian berkembang. Hingga saat ini muncul istilah zakat saham yang pada zaman nabi belum ada praktiknya, zakat saham ini diqiyaskan kepada praktik zakat perdagangan yang dikeluarkan setiap tahun sebesar 2.5%.<sup>2</sup>

Selain zakat, wakaf juga memiliki hukum yang cukup dinamis karena argumen hukumnya berdasarkan *ijtihad*.<sup>3</sup> Terbukti hingga saat ini di Indonesia sendiri transaksi wakaf sudah banyak modelnya. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, dijelaskan bahwa harta benda wakaf ada tiga. Pertama benda tidak bergerak meliputi tanah, bangunan, tanaman atau benda lain yang berkaitan dengan tanah. Kedua benda bergerak selain uang berupa kendaraan, mesin atau peralatan industri, logam dan batu mulia serta benda lain yang bergerak dan memiliki sifat jangka panjang, surat berharga, hak kekayaan intelektual, dan hak atas benda bergerak lainnya. Kemudian yang ketiga benda bergerak berupa uang.<sup>4</sup>

Objek wakaf dan zakat di masa modern ini memang sudah banyak variasinya. Namun di Indonesia sendiri, sejak masa penjajahan hingga era reformasi pemahaman masyarakat hanya bertumpu pada zakat dan wakaf yang bersifat konvensional atau konsumtif.<sup>5</sup> Masyarakat masih banyak ragu terhadap kebolehan dari transaksi kontemporer saat ini, karena memang masih ada saja perdebatan dalam hal *khilafiah*

---

1 Ibnu 'Abidin, *Hasyiyah Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar*, Beirut: Dar al-Fikr, 1415H/1995 M, tt.

2 Ririn Fauziyah, "Pemikiran Yusuf Qardhawi Mengenai Zakat Saham dan Obligasi," *Jurisdictie, Jurnal Hukum dan Syariah*, 1 & 2 (2010), h. 75.

3 Masruchin (2014:56) dalam Gusva Havita dan Gestiva Hakim, "Wakaf Saham ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf," *Jurnal Syirkah*, 1 (2017), h. 359.

4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

5 Gusva Havita dan Gestiva Hakim, "Wakaf Saham ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf," *Jurnal Syirkah*, 1 (2017), h. 359.

terhadap *ijtihad* yang dilakukan oleh para pemikir ekonomi Islam, walaupun mayoritas ulama sudah memperbolehkan transaksi ini dan didukung melalui Undang-Undang dan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).<sup>6</sup>

Namun hal ini sudah terjawab oleh banyak kajian terkait hukum dari zakat dan wakaf saham. Ridho (2018: 89) dalam penelitiannya menyebutkan baik Yusuf al-Qardhawi maupun Wahbah Az-Zuhaili, sama-sama mewajibkan zakat saham. Namun Qardhawi membedakan antara jenis perusahaannya, jika perusahaan industri zakatnya 10% dan jika perusahaan dagang 2,5%, sedangkan Az-Zuhaili menyamakan kadar zakat saham antara kedua jenis perusahaan tersebut, yakni 2,5%.<sup>7</sup> Terkait wakaf saham, Aiz (2016:86) menyebutkan hukumnya sudah tertera dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, bahwa bolehnya berwakaf dengan saham. Wakaf saham adalah bagian dari wakaf uang. Maka hukum syariat tentang wakaf saham beriringan dengan hukum wakaf uang.<sup>8</sup> Selain itu, dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 29 tahun 2002 tentang Wakaf Uang, juga dijelaskan bahwa surat-surat berharga termasuk saham masuk ke dalam kategori wakaf uang dan hukumnya adalah jawaz (boleh).<sup>9</sup>

Pasar modal syariah sendiri secara resmi sudah ada sejak tahun 2003 yang ditandai oleh ditandatanganinya nota kesepahaman antara Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dengan DSN-MUI.<sup>10</sup> Menurut Bapepam yang kini beralih kewenangan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menunjukkan bahwa jumlah emiten syariah dari tahun 2007 hingga 2012 tercatat sejumlah 304 emiten.<sup>11</sup> Dan hingga 23 Juli 2020 OJK mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Nomor KEP-44/D.04/2020 tentang Daftar Efek Syariah, tercatat sudah ada 467 emiten syariah.<sup>12</sup> Selain itu, Abdalloh (2020) selaku Kepala Divisi Pasar Modal Syariah Bursa Efek Indonesia menyebutkan pertumbuhan investor syariah juga sangat signifikan. Terhitung sejak 2015 ada 4.908 investor syariah dan hingga Agustus 2020 menjadi 78.119 investor syariah, naik sejumlah 73.211 investor atau 1.592%.<sup>13</sup>

6 Yuliana dan Hadi, "Model Penerapan dan Potensi Wakaf Saham di Indonesia," *Jurnal Perspektif Ekonomi Darusslam*, 2 (2019), h. 236.

7 Muhammad Ridho, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Zakat Saham Menurut Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah Az-Zuhaili*, Skripsi (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018) h. 89.

8 Muhammad Aiz, "Istibdal Wakaf Saham pada Tabung Wakaf Indonesia: Legalitas dan Dampaknya," *INDO-ISLAMIKA*, 1 (2016), h. 86.

9 Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia, "Wakaf Uang," (Mei, 2002), 410.

10 Bursa Efek Indonesia, "Sejarah dan Milestone," diakses pada 9 November 2020 di <https://www.idx.co.id/tentang-bei/sejarah-dan-milestone/>

11 Hanif, "Perkembangan Perdagangan Saham Syariah di Indonesia," *Jurnal ASAS*, 4 (2012), h. 9.

12 Otoritas Jasa Keuangan, "Statistik Saham Syariah – September 2020," diakses pada 9 November 2020 di <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/saham-syariah/Pages/Statistik-Saham-Syariah---September-2020.aspx>

13 Irvan Abdalloh, "Perkembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia," pemaparan dalam berita di Metro TV, diakses pada 9 November 2020 di <https://www.youtube.com/watch?v=Q3B-JXMH4l8>

Mengingat juga Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, yakni sebesar 229 juta jiwa atau 87,2% dari 263 juta penduduk Indonesia.<sup>14</sup> Potensi zakat di Indonesia pada tahun 2019 dapat mencapai Rp 233,8 triliun.<sup>15</sup> Selain itu, Badan Wakaf Indonesia pada tahun 2019 menyatakan aset wakaf tanah di Indonesia mencapai 420.000 hektar dengan nilai sekitar Rp2.000 triliun,<sup>16</sup> dan potensi wakaf uang coba diteliti oleh Muhammad Afdi Nizar (2016:9), dalam skenario optimis wakaf uang di Indonesia diperkirakan dapat mencapai Rp 11,82 triliun.<sup>17</sup>

Data di atas menunjukkan bahwa betapa Indonesia ini dapat menjadi negara yang sangat kuat dengan dana sosialnya. Di tengah pandemi covid-19 ini, Abdalloh (2020) menyebutkan Pasar Modal Syariah Indonesia mengalami pertumbuhan yang konsisten baik secara nilai dan volume transaksi. Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak 2019 hingga 2020 ini menerima penghargaan dari *Global Islamic Finance Award* (GIFA) dalam kategori *The Best Islamic Market Capital*. Sebelumnya BEI juga pernah mendapat penghargaan dari GIFA sebagai *The Best Supporting Institution for Islamic Finance of the Year* 2016, 2017 dan 2018, serta penghargaan sebagai *The Best Emerging Islamic Capital Market of the Year* 2018. Hal ini telah membuktikan bahwa keuangan syariah lebih stabil dalam kondisi perekonomian yang tengah mengalami fluktuasi yang sangat tinggi. Selain itu, data di atas juga dapat menggambarkan bahwa pasar modal syariah di Indonesia memiliki daya tarik bagi para investor global.<sup>18</sup>

Menarik untuk dibahas, potensi pasar modal syariah di Indonesia terbilang sangat besar untuk dijadikan sebagai salah satu sumber penghimpunan dana sosial berupa zakat dan wakaf saham. Pada penelitian ini penulis ingin melihat bagaimana potensi zakat dan wakaf saham serta mengulik metode penghitungan dan pengumpulannya di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian *library reaserch*. Penulis mengumpulkan data dari sumber sekunder yang nantinya akan dianalisis secara mendalam.

---

14 World Population Review, "Muslim Population by Country 2020," diakses 9 November 2020 di <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/muslim-population-by-country>

15 Badan Amil Zakat Nasional, "Indikator Pemetaan Potensi Zakat." (BAZNAS: Jakarta, 2019)

16 Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, "Potensi Pengembangan Aset Wakaf dan Analisis Proses SIWAK Kemenag di DKI Jakarta, Kota Bandung dan Kabupaten Bogor," Kajian Pemetaan, 2019, h. 8.

17 Muhammad Afdi Nizar, "Pengembangan Wakaf Produktif dan Peranan Sektor keuangan di Indonesia." Kajian Pusat Kebijakan Sektor Keuangan dan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. (2016). H. 9

18 Irvan Abdalloh, "Perkembangan Pasa Modal Syariah di Indonesia," pemaparan dalam berita di Metro TV, diakses pada 9 November 2020 di <https://www.youtube.com/watch?v=Q3B-JXMH4l8>

## B. Pembahasan

### 1. Kajian Hukum Zakat dan Wakaf Saham

#### Hukum Zakat Saham

Bagi umat muslim, zakat merupakan salah satu rukun islam yang berarti pelaksanaan atasnya adalah wajib. Qardhawi menjelaskan bahwa dalam al-Qur'an kata zakat disebutkan sebanyak 30 kali dan terdapat 27 ayat tentang zakat yang disebutkan bersamaan dengan shalat.<sup>19</sup> Lebih lanjut, Qardhawi juga menjelaskan bahwa ada satu ayat tentang zakat yang disebutkan dalam konteks yang sama dengan sholat namun di ayat yang berbeda, yaitu pada Q.S. al-Mu'minun ayat 4.<sup>20</sup> Melalui ayat ini, Allah Swt. menjelaskan bahwa kedudukan zakat sama wajibnya dengan shalat<sup>21</sup>

Terkait perkembangan objek zakat, sejak zaman Umar bin Abdul Aziz sudah dikenal zakat penghasilan yang dipungut dari upah karyawannya. Hingga saat ini ada banyak transaksi yang belum ada pada zaman Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*, hingga para ulama berijtihad akan hal tersebut. Akhirnya Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali dan Imam Hanafi banyak memberikan tambahan pada objek zakat.<sup>22</sup> Banyaknya transaksi baru ini mendorong ulama kontemporer seperti Yusuf Qardhawi, al-Maududi dan Abu Zahrah untuk melakukan ijtihad dalam rangka memperluas cakupan zakat sesuai kemajuan ekonomi dan perkembangan zaman. Mereka sepakat bahwa harta seperti saham dan efek, tabungan dalam bentuk premi dan dana pensiun, mesin-mesin pabrik dan barang modal lainnya, perusahaan peternakan atau usaha sapi perah dan lainnya, serta rumah dan kendaraan yang disewakan masuk kepada kategori harta kena zakat.<sup>23</sup>

Qardhawi dalam kitab *Fiqh al-Zakah* membahas tentang zakat saham dibagi menjadi dua pendapat. Pertama, pendapat ini didukung oleh Syaikh Abdurrahman Isa yang menyatakan bahwa jika perusahaannya merupakan perusahaan industri murni yang tidak melakukan aktivitas perdagangan, maka sahamnya tidak wajib dizakati. Misalkan perusahaan jasa seperti hotel, biro perjalanan dan angkutan

19 Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, terj. Didin Hafidhuddin dan Hasanudin Cetakan ke-2.. Jakarta: Intermasa. h. 39.

20 Redaksi ayat sebagai berikut,

وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ (4)

Artinya: "dan orang-orang yang menunaikan zakat." (Qs. al-Mu'minun/23:4)

21 Shulhan Zainul Afkar, Analisis Kinerja BAZNAS Kota Mataram dengan Pendekatan Indeks Zakat Nasional. Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019), h 16.

22 Refky Fielnanda, "Zakat Saham dalam Sistem Ekonomi Islam (Kajian atas Pemikiran Yusuf Qardhawi)," *Al-Tijary Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3 & 1 (2017), h.58.

23 Surya Sukti, *Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia*, Yogyakarta: Kanwa Publisher, 2013, h. 31.

udara, darat dan lain. Hal ini karena perusahaan tersebut sahamnya dalam bentuk gedung, peralatan dan perlengkapan lainnya. Namun perusahaan seperti ini wajib mengeluarkan zakat penghasilan dari keuntungan bersih sebesar 10% atau 5% yang dianalogikan dengan zakat pertanian.<sup>24</sup> Keuntungan yang didapatkan dimasukkan kepada para pemilik saham, kemudian zakatnya dikeluarkan bersama harta lainnya.

Pendapat kedua, Qardhawi menyampaikan bahwa zakat saham disamakan dengan zakat perdagangan. Maksudnya adalah, jika perusahaannya merupakan perusahaan dagang murni yang melakukan aktivitas jual-beli barang, tanpa ada proses pengolahan, maka dipersamai dengan zakat perdagangan.<sup>25</sup> Ulama lain seperti Abdul Wahab Khallaf, Abu Zahrah dan Abdul Rahman Hasan berpendapat sama bahwa saham sebagai surat berharga yang diperjual-belikan, zakatnya disamakan dengan zakat perdagangan dengan kadar zakat 2,5%.<sup>26</sup>

### Hukum Wakaf Saham

Mayoritas masyarakat Indonesia masih berpegang kepada pemahaman bahwa wakaf adalah kegiatan seseorang atau kelompok atau badan hukum yang memiskikan sebagian dari harta benda miliknya untuk kepentingan ibadah bagi masyarakat umum sesuai dengan aturan syariat. Dalam pemahaman yang berkembang, masyarakat juga masih menganggap bahwa benda wakaf harus sesuatu yang memiliki daya tahan yang tidak sekali pakai dan memiliki nilai sesuai aturan syariat.<sup>27</sup> Hingga berdasarkan pemahaman ini, wakaf uang tunai hukumnya tidak sah. Mayoritas masyarakat masih berpegang kepada wakaf tidak bergerak berupa tanah, yang pada akhirnya banyak tanah wakaf yang tidak dimanfaatkan karena tidak subur dan tidak ditanami. Kondisi seperti ini justru tidak sesuai dengan tujuan wakaf yang seharusnya dapat mengekalkan manfaat bagi umat.<sup>28</sup>

Saat ini mulai banyak dikembangkan wakaf dalam bentuk wakaf tunai yang manfaatnya lebih fleksibel untuk pengembangan usaha produktif.<sup>29</sup> Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 29 tahun 2002 tentang Wakaf Uang, juga dijelaskan bahwa surat-surat berharga termasuk saham masuk ke dalam kategori wakaf uang dan

---

24 Yusuf Qardhawi, *Fiqhus Zakat*, Terjemahan Salman Harun Dkk., *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera Antarnusa, 2002), h.524

25 Ibid 152

26 M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006. h. 80.

27 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Buku ke-3, BAB 1, Pasal 215, ayat 1 dan 4.

28 M. Wahab Aziz, "Wakaf Tunai dalam Perspektif Hukum Islam," *International Journal Ihya' Ulum Al-Din*, 1 (2017), h. 5.

29 Abdurrahman Kasdi, "Potensi Ekonomi dalam Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia," *EQUILIBRIUM*, no. 1 (Juni, 2014), h. 36.

hukumnya adalah jawaz (boleh).<sup>30</sup> Wakaf saham memang bagian dari bentuk wakaf uang yang sesungguhnya masih ada perdebatan diantara kalangan ulama. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa hukum yang diterapkan atas dasar adat kebiasaan (*urf*) maka kekuatan hukumnya sama dengan yang ditetapkan oleh *nas*. Demikian dengan kebolehan berwakaf dengan uang dinar dan dirham. Selain itu, mazhab Maliki dan sebagian Syafi'i membolehkan berwakaf dengan uang.<sup>31</sup> Mazhab Hambali dan sebagian lagi dari pengikut Syafi'i yang dalam hal ini disampaikan oleh al-Mawardi, bahwa uang sebagai objek wakaf akan hilang atau lenyap ketika dimanfaatkan, hal ini sama dengan makanan akan lenyap ketika dimakan. Pendapat ini juga didukung oleh al-Isma'il<sup>32</sup>

Pada 26 April 2009 lalu, telah dilaksanakan konferensi *International Islamic Fiqh Academy* ke-19 di Uni Emirat. Dalam konferensi tersebut diputuskan tentang kebolehan melakukan wakaf saham. Hal ini karena wakaf merupakan ibadah maliah yang pembahasannya masih dapat menerima ijtihad yang berkaitan dengan tujuan syara' dan demi menjaga kemaslahatan wakaf bagi *wakif* dan *mauquf 'alaih*<sup>33</sup> Adapun konsekuensi hukum dari wakaf saham ini juga dijelaskan dalam konferensi tersebut sebagai berikut,

1. Saham yang ditransaksikan harus tetap dan tidak diperjualbelikan atau ditransaksikan oleh nadzir, yang diwakafkan adalah keuntungan deviden saham. Kecuali, ada keadaan yang mengharuskan untuk menjual saham tersebut karena misalnya perusahaan akan kolaps, selama itu demi kemaslahatan dan sesuai dengan hukum syara' dan persetujuan *wakif* maka diperbolehkan.
2. Jika perusahaan melunasi atau membayar harga surat berharganya, maka dapat digantikan dengan pokok wakaf yang lain seperti saham, surat berharga lain atau bangunan berdasarkan syarat dari *wakif* atau berdasarkan kemaslahatan.
3. Wakaf saham dapat dilakukan secara temporer berdasarkan syarat yang berlaku.
4. Jika keuntungan dari saham diinvestasikan kembali untuk membeli saham atau surat berharga lainnya, maka saham tersebut bukan menjadi harta wakaf yang menempati wakaf saham sebelumnya, selama *wakif* tidak menyaratkan demikian. Saham dari keuntungan wakaf saham tersebut dapat dikelola demi

30 Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia, "Wakaf Uang," (Mei, 2002), 410.

31 Anwar Ibrahim, "Waqf An-Nuqud (Wakaf Uang) dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Awqaf*, 2 (2009) h. 6.

32 Muhammad Aiz, "Istibdal, Wakaf Saham pada Tabung Wakaf Indonesia: Legalitas dan Dampaknya," *INDO-ISLAMIKA*, Vol 6 No. 1, (Januari-Juni, 2016) h. 87.

33 Tertera dalam Keputusan Ijtihad *International Islamic Fiqh Academy*, No. 181 (7/19) tentang Wakaf Saham. Pasal 1.

kemaslahatan umat, dan pokok wakaf sebelumnya yang menjadi harta wakaf yang ditahan.<sup>34</sup>

Maka pada kesimpulannya, hukum dari wakaf saham adalah mubah berdasarkan beberapa ketentuan terkait transaksi dan saham yang diwakafkan.

## 2. Saham Syariah

Saham secara umum merupakan kegiatan *musyarakah/syirkah*, yaitu penyertaan modal dari investor kepada perusahaan, yang kemudian investor akan mendapatkan bagi hasil berupa deviden.<sup>35</sup> Saham syariah sendiri adalah saham yang memenuhi kriteria berdasarkan prinsip syariah. Adapun Otoritas Jasa Keuangan sebagai otorisasi *micro prudential* di Indonesia membuat aturan untuk perusahaan-perusahaan yang melantai di Bursa Efek Indonesia yang masuk kategori saham syariah atau biasa disebut Daftar Efek Syariah. Berikut ini tahapan *screening* yang dilakukan OJK untuk menyaring saham syariah dan non-syariah<sup>36</sup>;

1. *Business Screening*, tahapan ini dilakukan untuk menyeleksi aktifitas bisnis dari emiten yang ada di Bursa Efek. Saham syariah harus terbebas dari aktivitas perjudian dan sejenisnya, tidak menjual barang dan aktivitas terlarang, bukan jasa keuangan ribawi, tidak melakukan jual beli risiko yang mengandung *gharar* dan *maisir*, tidak memproduksi dan atau distribusi barang haram, merusak moral atau mudharat dan terbebas dari aktivitas suap.
2. *Sharia Screening*, perusahaan seharusnya tidak melakukan transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal.
3. *Financial Screening*, total hutang yang bersumber dari bunga tidak lebih dari 45% dibanding total aset. Serta pendapatan non halal tidak lebih 10% dari total pendapatan.

Perusahaan yang memenuhi kriteria tersebut, oleh OJK akan dibuat dalam Daftar Efek Syariah. Data terbaru dari OJK, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Nomor KEP-44/D.04/2020 tentang Daftar Efek Syariah, tercatat sudah ada 467 emiten syariah dengan kapitalisasi pasar Indeks Saham Syariah Indonesia di Bursa Efek Indonesia per Oktober 2020 mencapai Rp 3.062 triliun.<sup>37</sup>

---

34 *Ibid* pasal 2 ayat 3, poin 1-4.

35 Lebih lanjut kajian fiqih tentang Saham zakat bisa diakses di Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 135/DSN-MUI/V/2020 tentang Saham.

36 Otoritas Jasa Keuangan, "Mengenal Pasar Modal Syariah," diakses pada 9 November 2020 di <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Documents/pages/pasar-modal-syariah/brosur%20dpms%2018.pdf>

37 Otoritas Jasa Keuangan, "Statistik Saham Syariah – September 2020," diakses pada 9 November 2020 di <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/saham-syariah/Pages/Statistik-Saham-Syariah---September-2020.aspx>

Saham yang dapat dizakati pada umumnya adalah saham syariah. Namun PUSKAS BAZNAS dengan menganalogikan zakat obligasi yang nilai pokoknya tetap dizakati, menjadikan saham konvensional yang bertentangan dengan prinsip syariah juga tetap dizakati. Namun pada saham konvensional ini yang dizakati adalah nilai sahamnya, bukan pada keuntungan perusahaan, karena keuntungan saham perusahaan non syariah hukumnya haram.<sup>38</sup>

### 3. Penerapan Zakat dan Wakaf Saham

#### Penerapan Zakat Saham

PUSKAS BAZNAS pada tahun 2019 mengeluarkan sebuah publikasi yang bertujuan untuk memudahkan para pemegang saham untuk mengeluarkan zakat dari saham yang dimilikinya. Publikasi ini dinamai Indikator Zakat Saham Perusahaan (IZS). Perhitungan ini didasarkan pada buku Fiqh Zakat Perusahaan yang juga dikeluarkan oleh BAZNAS pada tahun 2018. Langkah menghitung zakat perusahaan memiliki tahapan sebagai berikut<sup>39</sup>:

1. Menentukan tanggal haul. Haul ini dari awal hingga akhir harus 12 bulan. Pada tanggal akhir haul, perlu dicatat transaksi penutup dan juga neraca laporan keuangan.
2. Mengukur dan menganalisis harta mana yang sahamnya sudah memenuhi syarat wajib zakat. Informasi ini dapat diperoleh dari kumpulan aset lancar yang ada pada neraca umum.
3. Menentukan dan mengukur liabilitas yang harus dibayarkan oleh perusahaan saat akhir haul, nantinya data ini digunakan untuk mengurangi harta zakat.
4. Mengukur takaran zakat, dengan cara mengurangi semua liabilitas yang harus dibayar.
5. Menentukan dan mengukur nishab. Ijma' para fuqaha kontemporer dan klasik menjelaskan nishabnya setara dengan 85 gram emas murni.
6. Menentukan persentase zakat. 2,5% untuk perusahaan dagang dan 5% untuk pertanian.
7. Menghitung jumlah zakat yang wajib dikeluarkan dengan cara mengalikan takaran zakat dengan persentase zakat.

Dalam penghitungan zakat saham, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan aset. Aset perusahaan yang memenuhi kriteria dikali dengan kadar zakat kemudian dibagi jumlah lembar saham yang beredar. Kadar zakat untuk perusahaan

<sup>38</sup> PUSKAS BAZNAS, Indikator Zakat Saham Perusahaan," BAZNAS. 2019. Hlm 78.

<sup>39</sup> *Ibid* hlm 79

adalah 2,5%, kecuali sektor pertanian yang kadar zakatnya 5%. Berikut ini formula perhitungan indikator zakat saham perusahaan:<sup>40</sup>

$$\text{Indikator Zakat Saham Perusahaan} = \frac{\text{Objek Zakat Perusahaan} \times \text{kadar zakat}}{\text{jumlah saham}}$$

Perhitungan objek zakat dibedakan menjadi dua, yaitu objek zakat perusahaan dan objek zakat perusahaan Non-DES. Untuk menghitung objek zakat ini sebagai berikut:

1. Objek Zakat Perusahaan = (aset lancar-aset tetap)-liabilitas lancar
2. Objek zakat perusahaan Non-DES=(aset lancar-aset tetap)-liabilitas lancar-laba

Jika objek zakat perusahaan yang dihitung pada poin (a) menghasilkan negative, maka IZS dihitung dengan laba sebelum pajak dikali kadar zakat dibagi jumlah lembar saham, ditulis sebagai berikut:

$$\text{Indikator Zakat Saham Perusahaan} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak} \times \text{kadar zakat}}{\text{jumlah saham}}$$

Untuk implementasi zakat saham sendiri, ada beberapa pihak yang terlibat dalam operasionalnya. Pertama adalah investor atau pemilik akun saham di BEI, kemudian ada pihak sekuritas sebagai broker atau agen yang bertindak atas nama investor dengan menggunakan akad *wakalah bil ujarah*, dan terakhir adalah pihak BAZNAS selaku pihak otorisasi pendistribusian terhadap dana zakat yang terkumpul.<sup>41</sup> Program Sedekah dan Zakat Saham Nasabah (SAZADAH) yang dikeluarkan oleh BAZNAS menjadi sarana bagi investor yang ingin berinvestasi sambil beramal.

### Penerapan Wakaf Saham

Hogan (2016) menjelaskan bahwa wakaf saham berbeda dengan *Waqf Share* yang selama ini berkembang. Praktik wakaf saham dilakukan secara individu ada dua model yang bisa dilakukan; pertama, investor saham menyerahkan keuntungan dari saham berupa *capital gain* atau deviden kepada Anggota Bursa *Sharia online trading system* (AB-SOTS); kedua dengan menyerahkan sahamnya secara langsung kepada AB-SOTS sebagai objek wakaf.<sup>42</sup> Terkait *Waqf Share* dijelaskan oleh Paksi *et al* (2018: 183) sebagai perusahaan yang didirikan untuk mengelola harta wakaf. Perusahaan ini didirikan oleh lembaga non profit atau oleh induk perusahaan

40 *Ibid* hlm 90


41 Eja Armaz Hardi, "Filantropi Islam: Zakat Saham di Pasar Modal Syariah Indonesia," Jurnal Bimas Islam 13&1 (Juli 2020), h. 60.

42 Nicky Hogan, "Wakaf Saham Alternatif Model Wakaf Produktif". Disampaikan ketika kegiatan Silaturahmi Kerja Nasional Masyarakat Ekonomi Syariah (Silaknas MES), diselenggarakan oleh Masyarakat Ekonomi Syariah pada 18-19 November 2016 di Jakarta.

sebagai anak perusahaan. Perusahaan wakaf ini menjual sertifikat wakaf kepada masyarakat yang ingin berwakaf, kemudian dana yang dikumpulkan dimanfaatkan untuk kepentingan umat.<sup>43</sup>

Pada wakaf saham perorangan model pertama, sumber wakaf berasal dari bagian keuntungan saham syariah. Keuntungan ini dipotong secara langsung dari margin penjualan saham. Keuntungan tadi melibatkan AB-SOTS yang kemudian persentase keuntungannya diserahkan kepada *nadzir* sesuai dengan kesepakatan antara investor, anggota bursa dan *nadzir*. Kemudian *nadzir* yang ditunjuk akan mengonversi keuntungan tadi menjadi aset wakaf produktif atau aset sosial secara langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh *mauquf 'alaih*.

Gambar 1. Model Pertama Penerapan Wakaf Saham




Sumber: diolah dari Hogan (2016)

Pada model kedua, sumber wakaf berasal dari sejumlah saham syariah yang dibeli investor untuk keperluan wakaf, selanjutnya diserahkan kepada AB-SOTS untuk dikelola. Keuntungan dari pengelolaan saham ini akan di setor kepada *nadzir* yang disepakati. *Nadzir* akan mengelola aset wakaf tersebut sesuai yang disepakati. Saham syariah yang sudah diwakafkan tidak dapat diubah oleh pengelola wakaf tanpa seizin *wakif*. Gambar berikut menjelaskan alur dari pengelolaan wakaf saham model pertama dan kedua.

43 Girindra Mega Paksi dkk, "Kajian Hukum dan Implementasi Wakaf Harta Bergerak di Indonesia: Wakaf Uang dan Saham," *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam*. 9 & 2 (2018). H. 183.

Gambar 2. Model Kedua Penerapan Wakaf Saham



Sumber: diolah dari Hogan (2016)

#### 4. Potensi Ekonomi dalam Zakat dan Wakaf Saham di Indonesia

Di tengah pandemi covid-19 ini, Abdalloh (2020) menyebutkan Pasar Modal Syariah Indonesia mengalami pertumbuhan yang konsisten baik secara nilai dan volume transaksi. Hal ini telah membuktikan bahwa keuangan syariah lebih stabil dalam kondisi perekonomian yang tengah mengalami fluktuasi yang sangat tinggi. OJK mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Nomor KEP-44/D.04/2020 tentang Daftar Efek Syariah, tercatat sudah ada 467 emiten syariah. Abdalloh, selaku Kepala Divisi Pasar Modal Syariah Bursa Efek Indonesia menyebutkan pertumbuhan investor syariah juga sangat signifikan. Terhitung sejak 2015 ada 4.908 investor syariah dan hingga Agustus 2020 menjadi 78.119 investor syariah, naik sejumlah 73.211 investor atau 1.592%.

PUSKAS BAZNAS pada tahun 2019 mengeluarkan Indikator Zakat Saham Perusahaan (IZS). IZS adalah suatu landasan pengukuran zakat per lembar saham perusahaan, yang diharapkan para investor bisa menghitung sendiri apakah portfolio sahamnya sudah wajib zakat atau belum. Metode penghitungan zakat saham yang digunakan adalah dengan pendekatan aset. Zakat dihitung dari aset perusahaan yang memenuhi kriteria wajib zakat dikali kadar zakat lalu dibagi jumlah saham beredar. PUSKAS BAZNAS sendiri sudah mencoba menghitung potensi zakat saham dengan IZS pada periode 31 Desember 2018 dan 30 September 2019. Hasilnya, potensi zakat saham perusahaan pada tahun 2018 adalah Rp101,3 triliun dan tahun 2019 sebesar Rp 99,7 triliun. Sektor usaha yang memiliki potensi zakat saham paling tinggi adalah sektor keuangan, dengan potensi Rp 48,5 triliun pada tahun 2019. Sedangkan sektor

usaha yang memiliki potensi paling rendah adalah sektor pertanian dengan nilai Rp3,5 triliun pada tahun 2019.<sup>44</sup>

Selain itu, Badan Wakaf Indonesia pada tahun 2019 menyatakan aset wakaf tanah di Indonesia mencapai 420.000 hektar dengan nilai sekitar Rp2.000 triliun,<sup>45</sup> dan potensi wakaf uang coba diteliti oleh Muhammad Afdi Nizar (2016:9), dalam skenario optimis wakaf uang di Indonesia diperkirakan dapat mencapai Rp 11,82 triliun.<sup>46</sup> Terkait potensi wakaf saham, Hogan (2016) melakukan sebuah ilustrasi sederhana. Jika 50% dari total investor saham syariah atau sekitar 3.500 investor mendapatkan keuntungan perbulan dan menyetorkan wakaf sebesar Rp100.000. Maka akan ada dana sebesar Rp 350 juta per bulan dari wakaf saham.<sup>47</sup> Jika dimisalkan dengan jumlah investor data terbaru saat ini, yaitu 78.119 investor saham syariah. Maka akan ada potensi wakaf saham sebesar Rp3.9 miliar per bulan.

Mengingat jumlah penduduk muslim di Indonesia sangat tinggi, pasti akan membuka peluang lebih besar lagi terhadap perkembangan pasar modal syariah di Indonesia dan bisa meningkatkan penghimpunan zakat dan wakaf dari saham. Sehingga nantinya bisa menjadi sumber pemasukan negara yang cukup besar dan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan umat. Prospek Pasar Modal Syariah di Indonesia sangat besar. Hal ini terbukti juga dari Bursa Efek Indonesia (BEI) yang sejak 2019 hingga 2020 ini menerima penghargaan dari *Global Islamic Finance Award* (GIFA) dalam kategori *The Best Islamic Market Capital*. Sebelumnya BEI juga pernah mendapat penghargaan dari GIFA sebagai *The Best Supporting Institution for Islamic Finance of the Year* 2016, 2017 dan 2018, serta penghargaan sebagai *The Best Emerging Islamic Capital Market of the Year* 2018.

### C. Penutup

Praktik dari zakat dan wakaf saham terbilang baru di Indonesia. Belum banyak masyarakat yang terbuka terhadap praktik baru dari zakat dan wakaf. Masyarakat masih memandang bahwa berzakat dan wakaf dengan saham sebagai sesuatu yang dilarang. Karena saham dianggap mereka akan hilang, tidak kekal zatnya, padahal seharusnya wakaf haruslah dengan barang yang kekal. Namun praktik ini

44 PUSKAS BAZNAS, "Indikator Zakat Saham Perusahaan," BAZNAS, hlm. viii

45 Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, "Potensi Pengembangan Aset Wakaf dan Analisis Proses SIWAK Kemenag di DKI Jakarta, Kota Bandung dan Kabupaten Bogor," Kajian Pemetaan, (2019) h. 8.

46 Muhammad Afdi Nizar, "Pengembangan Wakaf Produktif dan Peranan Sektor keuangan di Indonesia." Kajian Pusat Kebijakan Sektor Keuangan dan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. 2016. h. 9

47 Nicky Hogan, "Wakaf Saham Alternatif Model Wakaf Produktif". Disampaikan ketika kegiatan Silaturahmi Kerja Nasional Masyarakat Ekonomi Syariah (Silaknas MES), diselenggarakan oleh Masyarakat Ekonomi Syariah pada 18-19 November 2016 di Jakarta.

sudah dibahas oleh para ulama kontemporer. Qardhawi dalam kitab *Fiqh al-Zakah* menyimpulkan bahwa zakat saham disamakan dengan zakat perdagangan. Adapun Abdul Wahab Khallaf, Abu Zahrah dan Abdul Rahman Hasan mendukung pendapat ini bahwa surat berharga yang diperjual-belikan, zakatnya disamakan dengan zakat perdagangan dengan kadar 2,5%. Terkait wakaf tunai atau saham, Mazhab Hanafi, Maliki dan sebagian Syafi'i membolehkan wakaf dengan uang atau saham. Mazhab Hambali dan Syafi'i sebagian tidak membolehkan berwakaf dengan uang atau saham karena objek wakafnya akan hilang atau lenyap ketika dimanfaatkan.

Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, penghimpunan dana sosial berupa zakat dan wakaf tentu memiliki potensi yang sangat besar. Namun demikian, memang masih diperlukan *effort* yang lebih untuk terus menyosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya zakat dan wakaf bagi sesama. Penelitian-penelitian terdahulu dan yang akan datang benar-benar diharapkan dapat memberikan efek kemajuan bagi umat dan negara.

## Referensi

Al-Quran dan Hadits

'Abidin, Ibnu. *Hasyiyah Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar*. Beirut: Dar al-Fikr, 1415H/1995 M, tt.

Abdalloh, Irvan Perkembangan Pasal Modal Syariah di Indonesia. Pemaparan dalam berita di Metro TV, diakses pada 9 November 2020 di <https://www.youtube.com/watch?v=Q3B-JXMH4l8>

Afkar, Shulhan, Zainul. Analisis Kinerja BAZNAS Kota Mataram dengan Pendekatan Indeks Zakat Nasional. Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019), h 16.

Aiz, Muhammad. Istibdal, Wakaf Saham pada Tabung Wakaf Indonesia: Legalitas dan Dampaknya. *INDO-ISLAMIKA*, Vol 6 No. 1, (Januari-Juni, 2016) h. 87.

Aziz, M, Wahab. Wakaf Tunai dalam Perspektif Hukum Islam. *International Journal Ihya' Ulum Al-Din*, 1 (2017), h. 5.

Badan Amil Zakat Nasional, "Indikator Pemetaan Potensi Zakat." (BAZNAS: Jakarta, 2019)

Bursa Efek Indonesia, "Sejarah dan Milestone," diakses pada 9 November 2020 di <https://www.idx.co.id/tentang-bei/sejarah-dan-milestone/>

Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia, "Wakaf Uang," (Mei, 2002), 410.

- Eja Armaz Hardi, "Filantropi Islam: Zakat Saham di Pasar Modal Syariah Indonesia," *Jurnal Bimas Islam* 13&1 (Juli 2020), h. 60.
- Fauziyah, Ririn. Pemikiran Yusuf Qardhawi Mengenai Zakat Saham dan Obligasi. *Jurisdictie, Jurnal Hukum dan Syariah*, 1 & 2 (2010), h. 75.
- Fielnanda, Refky. Zakat Saham dalam Sistem Ekonomi Islam (Kajian atas Pemikiran Yusuf Qardhawi). *Al-Tijary Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3 & 1 (2017), h.58.
- Hanif. Perkembangan Perdagangan Saham Syariah di Indonesia. *Jurnal ASAS*, 4 (2012), h. 9.
- Hasan, M. Ali. *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006) h. 80.
- Havita, Gusva, dan Hakim, Gestiva. Wakaf Saham ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. *Jurnal Syirkah*, 1 (2017), h. 359.
- Hogan, Nicky. Wakaf Saham Alternatif Model Wakaf Produktif. Disampaikan ketika kegiatan Silaturahmi Kerja Nasional Masyarakat Ekonomi Syariah (Silaknas MES), diselenggarakan oleh Masyarakat Ekonomi Syariah pada 18-19 November 2016 di Jakarta.
- Ibrahim, Anwar. Waqf An-Nuqud (Wakaf Uang) dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Awqaf*, 2 (2009) h. 6.
- Kasdi, Abdurrahman. "Potensi Ekonomi dalam Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia," *EQUILIBRIUM*, no. 1 (Juni, 2014), h. 36.
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, "Potensi Pengembangan Aset Wakaf dan Analisis Proses SIWAK Kemenag di DKI Jakarta, Kota Bandung dan Kabupaten Bogor," *Kajian Pemetaan*, 2019, h. 8.
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, "Potensi Pengembangan Aset Wakaf dan Analisis Proses SIWAK Kemenag di DKI Jakarta, Kota Bandung dan Kabupaten Bogor," *Kajian Pemetaan*, (2019) h. 8.
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Buku ke-3, BAB 1, Pasal 215, ayat 1 dan 4.
- Lebih lanjut kajian fiqh tentang Saham zakat bisa diakses di Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 135/DSN-MUI/V/2020 tentang Saham.

- Nizar, Muhammad, Afdi. Pengembangan Wakaf Produktif dan Peranan Sektor keuangan di Indonesia. Kajian Pusat Kebijakan Sektor Keuangan dan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. (2016). h. 9
- Otoritas Jasa Keuangan. Mengenal Pasar Modal Syariah. diakses pada 9 November 2020 di <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Documents/pages/pasar-modal-syariah/brosur%20dpms%2018.pdf>
- Otoritas Jasa Keuangan. Statistik Saham Syariah-September 2020. diakses pada 9 November 2020 di <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/saham-syariah/Pages/Statistik-Saham-Syariah---September-2020.aspx>
- Paksi *et al.* Kajian Hukum dan Implementasi Wakaf Harta Bergerak di Indonesia: Wakaf Uang dan Saham. *Islamicconomic: Jurnal Ekonomi Islam*. 9 & 2 (2018). H. 183.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.
- Qardhawi, Yusuf. *Fiqhus Zakat*. Terjemahan Salman Harun Dkk., *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera Antarnusa, 2002), h.524
- Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. terj. Didin Hafidhuddin dan Hasanudin Cetakan ke-2.. Jakarta: Intermasa. h. 39.
- Ridho, Muhammad. Tinjauan Hukum Islam terhadap Zakat Saham Menurut Yusuf al-Qardhawi dan Wahbah Az-Zuhaili. Skripsi (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018) h. 89.
- Sukti, Surya. *Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia*. (Yogyakarta: Kanwa Publisher, 2013) h. 31.
- World Population Review. Muslim Population by Country 2020. diakses 9 November 2020 di <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/muslim-population-by-country>
- Yuliana, Indah dan Hadi, Surya, Perdana. Model Penerapan dan Potensi Wakaf Saham di Indonesia. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darusslam*, 2 (2019), h. 236.